

Rantau, 17 Juni 2025

Nomor : 5/PM.00.02/K.KS-11/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Tapin
di
tempat

Dengan hormat,

Memedomani Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Tapin melaksanakan tugas pengawasan PDPB.

A. Dasar:

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dann Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

B. Imbauan

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tapin mengimbau kepada KPU Kabupaten Tapin untuk menyelenggarakan PDPB sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal di antaranya:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi melalui:
 - a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data Pemilih; dan

- b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan.
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a. Bawaslu kabupaten tapin
 - b. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tapin
 - c. Kodim 1010/Tapin
 - d. Polres Tapin
 - e. Pemerintahan tingkat Kecamatan se-Kabupaten Tapin
 - f. Pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Tapin
 - g. Rukun Tetangga; dan/atau
 - h. Instansi terkait lainnya

Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih;
3. Melakukan pemutakhiran dengan cara:
 - a. Menyandingkan data berasal dari:
 - 1) Hasil sinkronisasi;
 - 2) Hasil koordinasi; dan
 - 3) Laporan dari masyarakat.
 - b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data oerkecamatan, desa/kelurahan:
 - c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga permasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
 - d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria :
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Pemilih ganda;
 - 3) Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - 4) Pemilih pindah domisili;
 - 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) Warga negara asing; dan
 - 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. Menambah pemilih baru meliputi:
 - 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - 4) Pemilih pindah masuk.
4. Melakukan penyusunan PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a. Bawaslu kabupaten Tapin
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin; dan/atau

- c. Intansi terkait lainnya.
- 5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapamterkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
- 6. Menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi kepada:
 - a. Bawaslu kabupaten Tapin
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;dan/atau
 - c. Intansi terkait lainnya

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih

Ketua,



Abid Fikasi Gulo

Tembusan Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan***
- 2. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan***
- 3. Kapolres Tapin***
- 4. Kepala Kejaksaan Negeri Tapin***
- 5. Komandan Kodim 1010/Tapin***
- 6. Ketua Pengadilan Negeri Rantau***
- 7. Ketua DPRD Kabupaten Tapin***
- 8. Kepala Disdukcapil Kabupaten Tapin***
- 9. Kepala Rutan Kelas IIB Rantau***
- 10. Camat Se-Kabupaten Tapin***
- 11. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Tapin***
- 12. Arsip***